



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 38.TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA (DD)
DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati membuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
24. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode Desa Dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 09);
27. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 32);
28. Peraturan Bupati Konawe kepulauann Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Daftar kewenangan Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);
29. Peraturan Bupati Konawe kepulauann Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Tata cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 7);
30. Peraturan Bupati Konawe kepulauann 7 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati

- untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 16. Bantuan Langsung Tunai Desa, yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 17. SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 18. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersipat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Bagian kesatu

Mekanisme Penyaluran

Pasal 2

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (5) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Bagian kedua

Persyaratan Penyaluran

Paragraf 1

Dana Desa Reguler

Pasal 3

Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :

- a. Tahap I Berupa
 1. RPJM-Desa Hasil Review dan atau RPJM Desa yang baru
 2. RKP-Desa Tahun 2022
 3. Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun 2022 (Menggunakan Aplikasi SISKEUDES);
 4. Laporan Aset Desa.
- b. Tahap II berupa
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar

50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan

c. Tahap III berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- d. Dokumen RPJM Desa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a) bagi Desa yang sudah Memiliki dokumen RPJM Desa Wajib melakukan Review Usulan untuk memastikan kesesuaian matrik susulan RPJM Desa dengan matrik susulan RKP Desa Tahun 2022 dan bagi Desa yang baru menyusun RPJM desa wajib mengikuti sistematika sebagaimana pada lampiran Peraturan bupati ini.
- e. Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) wajib berpedoman pada sistematika penyusunan RKP Desa sebagaimana pada lampiran Peraturan Bupati ini
- f. Dokumen Persyaratan pencairan sebagaimana di maksud dalam huruf (a) akan di Validasi dan di evaluasi oleh tim evaluasi Dokumen perencanaan di masing-masing Kecamatan

Paragraf 2

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pasal 4

(1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dengan ketentuan:

- a. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDesa (Menggunakan Aplikasi SISKEUDES);

2. Data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
 3. Peraturan Kepala Desa atau Surat keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
- b. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 - c. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 - d. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).

Paragraf 3

Pendanaan Penanganan Covid-19

Pasal 5

Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB III PENGUNAAN

Pasal 6

Dana Desa diatur dan ditetapkan penggunaannya berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, meliputi :

- a. Program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) paling sedikit 40 % (empat puluh persen);
- b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
- c. Dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) paling sedikit 8% (delapan persen) dari alokasi Dana Desa setiap Desa; dan
- d. Program sektor prioritas lainnya.

Bagian kesatu

Program Perlindungan Sosial

Berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa)

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan program BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a untuk diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis yang terdaftar dalam kartu keluarga atau tinggal dalam satu rumah;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan diverifikasi oleh dinas teknis;

- e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berasal dari rumah tangga keluarga dengan kriteria;
- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 - c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
 - d. Tidak mempunyai kemampuan untuk menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Menengah dan perguruan Tinggi;
 - e. Mempunyai rumah terbuat dari kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
 - f. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - g. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
 - h. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
 - i. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang; dan
 - j. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya

Pasal 8

- (1) Penetapan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), dilakukan :
- a. Pendataan calon keluarga penerima manfaat oleh relawan Covid-19 Tingkat Desa dengan menggunakan basis data keluarga penerima manfaat tahun sebelumnya dan data penerima bansos

lainnya dari instansi teknis terkait;

- b. Calon keluarga penerima manfaat divalidasi secara berjenjang dari tingkat rukun tetangga (RT) dan dusun berdasarkan kriteria keluarga penerima manfaat; dan
 - c. Hasil validasi menjadi bahan musyawarah Desa khusus (Musdesus) yang dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling kurang memuat:
- a. Nama, NIK dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. Jumlah keluarga penerima manfaat.

Pasal 9

- (1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dipergunakan untuk pembelian pupuk, bibit dan biaya pengolahan lahan bagi keluarga penerima manfaat yang bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.

Bagian kedua

Program Ketahanan Pangan Dan Hewani

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b
- (2) Program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan:

- a. Pembangunan, pengadaan dan pengembangan sarana penunjang ketahanan pangan dan hewani;
 - b. Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. Pengolahan pasca panen;
 - d. Penanaman tumpang sari tanaman pokok pada lahan perkebunan;
 - e. Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hortikultura;
 - f. Pemanfaatan pangan lestari (P2L) sasaran kelompok wanita tani; dan
 - g. Pemanfaatan pekarangan dan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lainnya
- (3) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

Bagian ketiga

Dukungan Pendanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan Dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c.
- (2) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian keempat

Program Sektor Prioritas Lainnya

Paragraf 1

Pemulihan Ekonomi

Pasal 12

- (1) Pemulihan ekonomi untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui:
 - a. Peningkatan pendapatan, meliputi:

1. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 2. Pengembangan ekonomi lokal; dan
 3. Penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
- b. Pembangunan/Pengembangan sarana dan prasarana antara lain :
1. Pos pelayanan terpadu (Posyandu)
 2. Pos kesehatan Desa (Poskesdes);
 3. Pos pembinaan terpadu; dan
 4. Pendidikan anak usia dini (PAUD).
- c. Peningkatan/Pembangunan sarana dan prasarana antara lain :
1. Jalan Desa;
 2. Jalan dusun;
 3. Jalan rabat beton;
 4. Deuker;
 5. Gorong-gorong;
 6. Jembatan; dan
 7. Tambatan perahu
- (2) Pembentukan/pengembangan, dan pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, meliputi:
1. Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2. Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 3. Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan pada produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif
- a. Bidang Pertanian, meliputi :
1. Pengadaan sapi prodi;
 2. Pengadaan alat pengolahan panen dan pasca panen;
 3. Jalan usaha tani dengan sasaran minimal 10 (sepuluh) Ha sawah produktif;
 4. Saluran tersier untuk aliran air ke hamparan sawah fungsional;
 5. Pengadaan bibit tanaman pangan dengan sasaran minimal 2 (dua) Ha; dan
 6. Sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai dengan potensi Desa

b. Bidang perkebunan, meliputi :

1. Pengadaan bibit tanaman pala bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 12 (dua belas) Ha;
2. Pengadaan bibit tanaman nilam bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 2 (dua) Ha;
3. Pengadaan bibit tanaman Jambu Mete bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 4 (empat) Ha;
4. Pengadaan bibit tanaman kelapa dalam bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 14 (empat belas) Ha;
5. Pengadaan bibit tanaman kopi bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 3 (tiga) Ha;
6. Pengadaan bibit tanaman lada bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 25 (dua puluh lima) Ha;
7. Pengadaan bibit tanaman Porang bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 2 (dua) Ha;
8. Pengadaan bibit tanaman durian bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 4 (empat) Ha;
9. Jalan produksi dengan sasaran luas areal perkebunan minimal 15 (lima belas) Ha lahan produktif;
10. Sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai dengan potensi Desa.

c. Bidang peternakan, meliputi :

1. Pengadaan bibit ternak unggulan untuk kelompok peternak, antara lain :
 - a. Bibit ternak sapi bali minimal umur 1 (satu) tahun;
 - b. Bibit ternak sapi brahman minimal umur 1 (satu) tahun;
 - c. Bibit ternak sapi simental minimal umur 1 (satu) tahun;
 - d. Bibit ternak sapi lemosin minimal umur 1 (satu) tahun;
 - e. Bibit ternak kambing;
 - f. Bibit ternak ayam kampung;
 - g. Bibit ternak ayam potong; dan
 - h. Bibit ternak itik
2. Pengadaan mesin tetas kapasitas 200 butir;
3. Pengadaan mesin chopper pakan ternak;
4. Pengadaan pakan ternak; dan

5. Sarana dan prasarana penunjang lainnya.

d. Bidang perikanan, meliputi :

1. Pengadaan benih unggulan, antara lain :

- a) Benih ikan nila bersertifikasi dengan sasaran lokasi budidaya minimal 1 (satu) Ha;
 - b) Benih ikan mas bersertifikasi dengan sasaran lokasi budidaya minimal 1 (satu) Ha;
 - c) Benih ikan gurame bersertifikasi dengan sasaran lokasi budidaya minimal 1 (satu) Ha;
 - d) Benih ikan Kerapu, Ikan Putih, Udang Lobster bersertifikasi dengan menggunakan kolam/Kramba minimal ukuran 3x2x2 Meter;
 - e) Benih ikan bandeng tradisional bersertifikasi dengan sasaran lokasi budidaya minimal 1 (satu) Ha;
 - f) Budidaya Rumput laut dengan sasaran lokasi minimal 1 (satu) Ha
2. Pelatihan penguatan kelembagaan kelompok perikanan; dan
3. Sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai dengan potensi Desa

e. Bidang jasa meliputi :

1. Pengadaan alat perbengkelan;
2. Mesin jahit;
3. Salon kecantikan;
4. Mobiler;
5. Sablon dan atau alat percetakan; dan
6. Bidang jasa lainnya

f. Bidang usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, meliputi :

1. Produksi makanan ringan;
2. Pengadaan parut kelapa/sagu;
3. Alat pencacah kripik;
4. Peralatan produksi gula aren/kelapa;
5. Peralatan produksi abon, bakso dan lain-lain; dan
6. Alat pengemas industri rumahan.

g. Bidang pemasaran produk unggulan Desa dan/ atau perdesaan, meliputi:

1. Pasar Desa/tradisional; dan
 2. Kios/lapak Desa.
- h. Bidang pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, meliputi :
1. Alat pencacah tanaman nilam;
 2. Alat penyuling nilam/ketel;
 3. Alat pencacah rumput dan kompos; dan
 4. Peralatan teknologi tepat guna (TTG) lainnya

Paragraf 2

Program pengentasan Gizi buruk/Stunting

Pasal 13

Penanggulangan pengentasan gizi buruk dan stunting dalam rangka mendukung program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, meliputi:

- a. Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic- Human Development Worker (e-HDW);
- b. Pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
- c. Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak, melalui kegiatan:
 1. Asupan gizi/pemberian makanan tambahan dan suplemen makanan untuk kesehatan ibu dan anak;
 2. Konseling gizi;
 3. Penanganan temuan kasus Gizi Buruk;
 4. Penyediaan air bersih;
 5. Pembangunan jamban sehat;
 6. Pembangunan Spal;
 7. Jaminan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui;
 8. Jaminan kesehatan untuk balita dan administrasi kependudukan;
 9. Edukasi pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 10. Upaya pencegahan pernikahan dini pada anak;

11. Peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
12. Pemberian insentif untuk:
 - a) Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 - b) Kader kesehatan; dan
 - c) Guru Pendidik Anak Usia Dini (PAUD)/Taman kanak-kanak (TK) yang menjadi kewenangan Desa.

Paragraf 3

Program Penurunan Angka Kemiskinan

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diutamakan dan dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
- (2) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19.

Pasal 15

- (1) Penurunan angka kemiskinan melalui pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. Pengelolaan wisata Desa melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. Pengelolaan wisata Desa melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama
 - c. Pengelolaan bangunan pasar Desa yang menjadi kewenangan Desa;
 - d. Pengelolaan dan pemasangan atau perawatan jaring karamba bersama;
 - e. Pengelolaan tempat pelelangan ikan dan penjualan ikan yang menjadi kewenangan Desa; dan
 - f. Penurunan angka kemiskinan melalui pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) lainnya sesuai potensi Desa.
- (2) Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan pada tenaga penganggur, setengah penganggur, perempuan

kepala keluarga, anggota keluarga miskin serta anggota masyarakat marginal lainnya.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa dalam rangka mendukung penurunan angka kemiskinan Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan sumber daya manusia, dan kawasan lingkungan pemukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dan pemberian insentif :
 - a. Posyandu/posbindu;
 - b. Polindes;
 - c. Pendidikan anak usia dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK);
 - d. Jamban sehat;
 - e. Sanitasi lingkungan;
 - f. Air bersih; dan
 - g. Pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana Desa, sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan pembangunan:
 - a. Talud;
 - b. Bronjong;
 - c. Normalisasi sungai;
 - d. Tambatan perahu;
 - e. Pemecah ombak;
 - f. Jalan wisata;
 - g. Embung Desa; dan
 - h. Sarana dan prasarana Desa lainnya yang menjadi kewenangan Desa.
- (4) Pengembangan sumber daya manusia, sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan pemberdayaan dan pemberian insentif:
 - a. Insentif guru TPQ/TPA/Sekolah Minggu/pasraman;
 - b. Insentif pengelola lembaga adat;
 - c. Insentif admin sistem informasi Desa/website Desa;
 - d. Insentif operator Siskeudes;
 - e. Pengadaan peralatan lembaga adat;
 - f. Pelatihan admin sistem informasi Desa/website Desa;

- g. Pelatihan aplikasi sistem informasi akuntansi (SIA) BUMDesa;
 - h. Pelatihan sistem aplikasi aset Desa;
 - i. Pelatihan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Desa;
 - j. Pelatihan pengelola lembaga adat Desa;
 - k. Pelatihan penyusunan RPJMDesa/RKPDesa/APBDesa baik Manual maupun yang berbasis aplikasi siskeudes;
 - l. Pelatihan dan penyusunan profil Desa; dan
 - m. Pelatihan dan pengembangan kapasitas berskala lokal Desa lainnya yang dilaksanakan oleh badan kerja sama antar desa.
- (5) Kawasan lingkungan pemukiman, sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pengelolaan:
- a. Rumah tidak layak huni dengan sasaran keluarga yang telah memiliki rumah tinggal dengan kondisi tidak layak huni;
 - b. Drainase;
 - c. Listrik Desa;
 - d. Pengelolaan/pemeliharaan jaringan air bersih;
 - e. Pembangunan bak sampah dan sarana prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
 - f. Sarana dan prasarana kawasan pemukiman lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Paragraf 4

Program Desa Digital

Pasal 17

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program nasional sesuai kewenangan Desa dalam rangka mendukung program Desa digital.
- (2) Program Desa digital sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk mewujudkan tujuan SDGs Desa berbasis aplikasi digital, meliputi kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dan pengelolaan :
 - a. Pendataan/penyusunan peta potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. Pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - c. Pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital;
 - d. Penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;

- e. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. Langganan internet Desa

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. Penyaluran Dana Desa;
 - b. Prioritas penggunaan Dana Desa;
 - c. Capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
 - d. Sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, Bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN);
- (3) Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), minimal meminta dokumen buku kas umum (BKU), buku pembantu pajak, dan buku bank/rekening Koran; dan
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan mengenai :

- a. Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
- b. Contoh format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
- c. Contoh format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran 2021;

- d. Contoh format lembar konfirmasi penerimaan, Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424).

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 4. Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 4.), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 9 Februari 2022

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN . III		
3			
4	BAGIAN HUKUM		

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H.CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR...38

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR ~~38~~ TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

(DD) DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN DANA DESA MENURUT DESA

DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN


TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1	7412012002	Langaralwawo	540.725.000	220.564.000	0	0	761.289.000
2	7412012003	Wawolaa	478.334.000	121.420.000	0	0	599.754.000
3	7412012004	Langara Indah	540.725.000	201.998.000	0	0	742.723.000
4	7412012005	Lamoluo	540.725.000	155.722.000	0	241.906.000	938.353.000
5	7412012006	Bukit Permai	478.334.000	169.633.000	0	0	647.967.000
6	7412012007	Wawobili	478.334.000	150.403.000	0	0	628.737.000
7	7412012008	LangaroBajo	540.725.000	187.580.000	0	0	728.305.000
8	7412012009	Mata Langara	540.725.000	170.756.000	0	241.906.000	953.387.000
9	7412012010	Mata Baho	478.334.000	223.063.000	0	241.906.000	943.303.000
10	7412012011	Lanowatu	478.334.000	151.695.000	0	0	630.029.000
11	7412012012	Lantula	478.334.000	145.436.000	0	0	623.770.000
12	7412012013	Pasirputih	540.725.000	111.773.000	0	0	652.498.000
13	7412012014	Langkowala	540.725.000	187.149.000	0	241.906.000	969.780.000
14	7412012015	Kawa-Kawali	478.334.000	120.331.000	0	0	598.665.000
15	7412012016	LangaraTanjungBatu	540.725.000	198.046.000	0	0	738.771.000
16	7412022001	Waworope	540.725.000	168.733.000	0	0	709.458.000
17	7412022002	Dongkalaesa	478.334.000	180.864.000	0	0	659.198.000
18	7412022003	Labeau	478.334.000	144.340.000	0	241.906.000	864.580.000
19	7412022004	Tambaone	478.334.000	154.844.000	0	0	633.178.000
20	7412022005	Palingi	478.334.000	180.246.000	0	0	658.580.000
21	7412022006	Mawa	478.334.000	172.283.000	0	241.906.000	892.523.000
22	7412022007	Mata Buranga	478.334.000	181.881.000	0	241.906.000	902.121.000
23	7412022009	TambaoneUtama	478.334.000	166.728.000	0	0	645.062.000
24	7412022010	Wawoea	478.334.000	158.859.000	0	0	637.193.000
25	7412022011	Palingi Barat	478.334.000	200.362.000	0	0	678.696.000
26	7412022012	Tumburano	478.334.000	110.331.000	0	241.906.000	830.571.000
27	7412022013	Mataiwoi	478.334.000	151.518.000	0	0	629.852.000
28	7412022014	Labisa	478.334.000	169.365.000	0	241.906.000	889.605.000
29	7412022015	Matabubu	478.334.000	157.206.000	0	0	635.540.000
30	7412022016	Wawobeau	478.334.000	177.959.000	0	0	656.293.000
31	7412022017	Tapumbatu	478.334.000	149.680.000	0	0	628.014.000
32	7412022018	PalingiTimur	478.334.000	185.438.000	0	0	663.772.000
33	7412022019	Tongalere	478.334.000	145.520.000	0	0	623.854.000

NO.	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
34	7412022020	Tepolawa	478.334.000	164.997.000	0	0	643.331.000
35	7412022021	Sawa Indah	478.334.000	157.924.000	0	0	636.258.000
36	7412032001	BangunMekar	478.334.000	196.373.000	0	0	674.707.000
37	7412032002	Noko	478.334.000	186.205.000	0	0	664.539.000
38	7412032003	Tangkombuno	478.334.000	134.043.000	0	241.906.000	854.283.000
39	7412032005	Dimba	478.334.000	186.371.000	0	0	664.705.000
40	7412032006	Mata Dimba	478.334.000	198.682.000	0	0	677.016.000
41	7412032007	Puurau	478.334.000	200.569.000	0	0	678.903.000
42	7412032008	Watuondo	478.334.000	230.857.000	0	0	709.191.000
43	7412032009	Patande	478.334.000	207.395.000	0	0	685.729.000
44	7412032010	BahoBubu	478.334.000	194.867.000	0	0	673.201.000
45	7412042002	Lebo	478.334.000	224.746.000	0	0	703.080.000
46	7412042003	Tekonea	478.334.000	253.360.000	0	0	731.694.000
47	7412042004	Wakadawu	478.334.000	237.789.000	0	0	716.123.000
48	7412042005	Munse Indah	478.334.000	207.952.000	0	241.906.000	928.192.000
49	7412042006	Lapulu	478.334.000	240.285.000	0	241.906.000	960.525.000
50	7412042007	Laywo Jaya	478.334.000	171.504.000	0	241.906.000	891.744.000
51	7412042008	Nanga	478.334.000	260.539.000	0	0	738.873.000
52	7412042009	Butuea	478.334.000	242.524.000	0	0	720.858.000
53	7412042010	Lembono	478.334.000	186.014.000	0	0	664.348.000
54	7412042011	Saburano	478.334.000	269.100.000	0	0	747.434.000
55	7412052001	Nambo Jaya	478.334.000	209.098.000	119.423.000	0	806.855.000
56	7412052002	Masolo	540.725.000	199.491.000	0	0	740.216.000
57	7412052003	Sinaulu Jaya	540.725.000	334.366.000	119.423.000	0	994.514.000
58	7412052004	Tondonggito	478.334.000	290.388.000	119.423.000	0	888.145.000
59	7412052006	RokoRoko	540.725.000	168.330.000	0	0	709.055.000
60	7412052007	Dompo-dompo Jaya	478.334.000	204.903.000	0	0	683.237.000
61	7412052008	Teparoko	478.334.000	210.135.000	0	0	688.469.000
62	7412052009	Sukarela Jaya	540.725.000	229.459.000	0	0	770.184.000
63	7412052011	Sainoa Indah	478.334.000	272.347.000	119.423.000	0	870.104.000
64	7412052012	Wunse Jaya	478.334.000	297.198.000	0	0	775.532.000
65	7412052013	SinarMasolo	540.725.000	259.779.000	119.423.000	0	919.927.000
66	7412052014	Waturai	478.334.000	289.559.000	119.423.000	0	887.316.000
67	7412052015	Bahaba	478.334.000	186.551.000	0	0	664.885.000
68	7412052016	Kekea	478.334.000	270.712.000	0	0	749.046.000
69	7412062001	Wungkolo	478.334.000	170.444.000	0	0	648.778.000
70	7412062002	Bobolio	478.334.000	137.327.000	0	0	615.661.000
71	7412062003	Wawosou	540.725.000	226.447.000	0	0	767.172.000
72	7412062004	Lawey	478.334.000	185.198.000	0	0	663.532.000
73	7412062005	Baku-baku	478.334.000	185.368.000	0	0	663.702.000
74	7412062007	Sawapatani	478.334.000	236.201.000	0	0	714.535.000
75	7412062008	WawousoBaru	478.334.000	227.101.000	0	0	705.435.000
76	7412062009	Puuwatu	540.725.000	207.989.000	119.423.000	0	868.137.000
77	7412062010	Wawoone	478.334.000	204.353.000	0	0	682.687.000
78	7412062011	Langgara Jaya	478.334.000	221.822.000	0	0	700.156.000
79	7412072001	Batumea	478.334.000	135.101.000	0	0	613.435.000
80	7412072002	Wawo Indah	478.334.000	206.991.000	0	241.906.000	927.231.000
81	7412072004	Lamongupa	478.334.000	188.452.000	0	0	666.786.000
82	7412072005	TumbuTumbu Jaya	478.334.000	154.698.000	0	0	633.032.000
83	7412072006	Morobe	478.334.000	196.911.000	0	0	675.245.000

NO.	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
84	7412072007	Mekar Sari	478.334.000	197.117	0	0	675.451.000
85	7412072008	Rawa Indah	478.334.000	168.527	0	0	646.861.000
86	7412072009	LampeapiBaru	478.334.000	126.746	0	0	646.861.000
87	7412072010	Pesue	478.334.000	193.913	0	0	672.247.000
88	7412072011	Puurau	478.334.000	177.117	0	0	655.451.000
89	7412072012	BahoPuuWulu	478.334.000	186.796	0	0	665.130.000
TOTAL			43.569.982.000	17.180.757.000	835.961.000	3.386.684.000	64.973.384.000

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN 		
3			
4	BAGIAN HUKUM		